



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 41 TAHUN 2021
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan serta meningkatkan fungsi dan peran Partai Politik dalam sistem politik demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu bantuan keuangan kepada Partai Politik;
- b. bahwa sebagai upaya peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik yang antara lain melalui kegiatan pendidikan politik, perlu kenaikan besaran nilai bantuan keuangan bagi partai politik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Banjar Nomor 41 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan bagi Partai Politik di Kabupaten Banjar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 41 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Banjar;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Adinistrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4):

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 41 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN BANJAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 41 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Bagi Partai Politik di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 42) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Besaran nilai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per suara sah.
- (2) Alokasi anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tahun berikutnya sama dengan jumlah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tahun anggaran berjalan.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Besaran nilai Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dinaikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menetapkan kenaikan besaran nilai Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terpenuhinya:

- a. belanja urusan wajib dan mengikat;
 - b. belanja yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. standar pelayanan minimal terkait pelayanan dasar kepada masyarakat.
- (3) Kenaikan besaran nilai Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Gubernur.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), menjadi dasar pencantuman dalam kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara.

4. Ketentuan ayat (3) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar.
- (3) Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar;
 - c. Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar;
 - d. Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Banjar; dan
 - e. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar.
- (4) Pembentukan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 22 Juni 2023

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 22 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 22

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BANJAR NOMOR 41 TAHUN 2021
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK DI KABUPATEN BANJAR

FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI
POLITIK, SURAT PERNYATAAN, BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN
ADMINISTRASI, BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN, DAN
REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN, BELANJA BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK, DAN RINCIAN REALISASI BELANJA DANA BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK PER KEGIATAN

A. FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI
POLITIK

RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
PER KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN

Rencana penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik per kegiatan
Tahun Anggaran sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	RENCANA PENGGUNAAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	Sesuai dengan tugas dan fungsi Partai Politik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
C	JUMLAH				

Mengetahui
KETUA
BENDAHARA

.....

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK ATAU SEBUTAN LAINNYA

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama :
Jabatan : Ketua
Alamat :

2. Nama :
Jabatan : Sekretaris Partai
Alamat :

3. Nama :
Jabatan : Bendahara Partai
Alamat :

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik.
2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana Partai Politik Tahun Anggaran yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
DPD/DPC
PARTAI

SEKRETARIS

BENDAHARA

(.....)

(.....)

Mengetahui,
KETUA

(.....)

C. BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Banjar Nomor.....Tahuntanggal....., telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik tahun ... yang diajukan oleh DPP/DPD/DPC

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partaitelah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Bantuan Keuangan dari pemerintah daerah Kabupaten Banjar yang didasarkan pada hasil perolehansuara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun sebanyak..... suara sah X Rp. =Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ini, dibuat untuk dapat dipergunakansebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)
7. Anggota (.....)

D. BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN DPD/DPC PARTAI
TINGKAT KABUPATEN/KOTA

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
NOMOR:

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Bupati Banjar atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kabupaten... selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai ... Kabupaten... atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun ... kepada DPD/DPC Partai ... Kabupaten Banjar sejumlah Rp. ... (...) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Daerah melalui Rekening Bank DPD/DPC Partai ... Kabupaten...

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari BUD melalui rekening kas umum diterima oleh DPD/DPC Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA
DPD/DPC PARTAI ...
KETUA

PIHAK PERTAMA
BUPATI BANJAR.

.....

.....

BENDAHARA

(.....)

E. REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN, BELANJA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK, DAN RINCIAN REALISASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PER KEGIATAN

REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN DAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PER KEGIATAN TAHUN ANGGARAN

Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan Partai Politik per kegiatan sebesar Rp, yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal... bulan... tahun... sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	Sesuai dengan tugas dan fungsi Partai Politik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1.Administrasi Umum a. keperluan ATK; b. rapat internal sekretariat; c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Partai Politik; d. transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat; e. pengadaan inventaris berupa peralatan kantor, antara lain berupa: furniture, komputer, mesin fotokopi; 1. sewa kantor; 2. honor tenaga administrasi sekretariat Partai Politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan. 3. Dukungan operasional sekretariat Partai Politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kesekretariatan Partai Politik				
	ii. Langganan Daya dan Jasa a. telepon dan listrik; b. air minum sekretariat; c. jasa pos dan giro; d. suratmenyurat; atau e. media cetak dan elektronik.				

	iii. Pemeliharaan Data dan Arsip 1. Penyimpanan Data Elektronik; 2. Penyimpanan Data Manual.				
	iv. Pemeliharaan Peralatan Kantor a) Pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat dan/atau; b) Pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat				
C	SALDO				

Mengetahui
KETUA

BENDAHARA

.....

.....

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR